



**SALINAN**

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya;
  - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tataklasana Tuberkulosis;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Landak.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang kesehatan.
4. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif, atau rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat dengan FKTP adalah fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik, untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan Kesehatan lainnya.
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat dengan FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.

7. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom*.
9. TBC HIV adalah penyakit TBC yang menjadi penyakit penyerta dari penyakit HIV.
10. Orang dengan HIV selanjutnya disebut dengan ODHIV adalah orang yang menderita penyakit HIV.
11. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi Kesehatan Masyarakat, menurunkan angka kesakitan kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
12. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pasien TBC adalah orang yang terdiagnosis TBC.
15. Penyintas TBC adalah orang yang telah sembuh penyakit TBC atau telah menyelesaikan pengobatan TBC.
16. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, komunitas, Lembaga, atau organisasi profesi.
17. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut KOPI TBC adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya Penanggulangan TBC di Daerah.
18. Kader TBC yang selanjutnya disebut kader kesehatan yang bertugas membantu menemukan penderita dalam Penanggulangan TBC.
19. *District Public Private Mix* selanjutnya disebut DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC di fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah.
20. Sistem Informasi TBC yang disingkat dengan SITB adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan program TBC yang berlaku, berbasis *website* dari Kementerian Kesehatan.
21. Obat Anti Tuberkulosis sebagaimana di singkat OAT adalah Obat Anti Tuberkulosis dalam pengobatan TBC.
22. Terapi Pencegahan Tuberkulosis sebagaimana di singkat TPT adalah Terapi Pengobatan Pencegahan pada kontak Erat pasien TBC.
23. Vaksinasi adalah upaya pemberian kekebalan untuk melawan penyakit.
24. Vaksin *Baccilus Calmette Guerin* yang selanjutnya disebut Vaksin BCG adalah vaksin yang diberikan kepada bayi untuk mengurangi risiko keparahan TBC.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penanggulangan TBC Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. melindungi masyarakat dari penularan TBC.
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC; dan
- c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC pada masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC.
- (2) Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada target Eliminasi TBC nasional.
- (3) Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penurunan angka:
  - a. kejadian TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
  - b. kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

## BAB III

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 bertanggung jawab untuk:
  - a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas Kesehatan di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan Penanggulangan TBC diwilayahnya;
  - c. menyediakan pendanaan kegiatan penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
  - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait pelayanan minimal TBC;
  - e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
  - f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
  - g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
  - h. melaksanakan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
  - i. menyusun dan menetapkan kebijakan dari Gubernur dan

- Bupati untuk mendukung pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan jaminan Kesehatan dan perlindungan sosial;
  - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan dan dalam kehidupan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
  - d. menjamin hak pasien TBC dan penyintas TBC untuk mendapatkan pekerjaan yang layak; dan
  - e. mengikutsertakan pasien TBC dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan ekonomi dan sosial.

## BAB IV STRATEGI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui strategi:
- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan;
  - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien TBC;
  - c. intensifikasi upaya Kesehatan;
  - d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dibidang Penanggulangan TBC;
  - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
  - f. penguatan manajemen program.
- (2) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

### Bagian Kedua Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan

#### Pasal 7

- Penguatan komitmen dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui;
- a. penyusunan target Eliminasi TBC Daerah mengacu pada target Eliminasi Nasional;
  - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC;
  - c. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui kelurahan siaga TBC; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan yang memadai untuk Penanggulangan TBC.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Akses Layanan yang Bermutu dan Berpihak  
Pada Pasien TBC

Pasal 8

Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak pada pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta;
- c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC dari FKTP ke FKRTL;
- d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;
- e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang; dan
- f. penyediaan Sanatorium.

Pasal 9

Penyediaan layanan bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. diagnosis;
- c. tatalaksana yang komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Optimalisasi jejaring layanan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui DPPM.
- (2) Unsur DPPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
  - a. Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah;
  - b. Fasilitas layanan kesehatan swasta; dan
  - c. KOPI TBC.

Pasal 11

Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC dari FKTP ke FKRTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c melalui rujukan:

- a. diagnosis; dan
- b. pengobatan.

Pasal 12

Pemenuhan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d bertujuan agar tersedianya OAT yang berkualitas untuk Pasien TBC.

Pasal 13

Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e dilaksanakan untuk menjamin kualitas layanan TBC di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Sanatorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f merupakan fasilitas isolasi untuk program layanan kuratif, rehabilitatif medis, dan sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tidak memiliki tempat tinggal tetap;
  - b. tinggal dengan kelompok populasi beresiko dan tindakan pencegahan transmisi tidak bisa diselenggarakan;
  - c. tidak memiliki keluarga dan memerlukan pendampingan khusus;
  - d. memerlukan pemantauan khusus karena terjadinya efek samping atau adanya penyakit penyerta;
  - e. memiliki riwayat mangkir atau putus berobat secara berulang; dan/atau
  - f. kondisi kronis yang gagal diobati dengan pengobatan paling terkini yang tersedia.
- (3) Dinas Kesehatan dalam pengelolaan fasilitas isolasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan:
  - a. sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
  - b. perumahan, pemukiman, dan Pertanahan.

### Bagian Keempat Instensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Tuberkulosis

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 15

- Intensifikasi upaya Kesehatan dalam penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:
- a. promosi Kesehatan;
  - b. pengendalian faktor resiko;
  - c. penemuan dan pengobatan;
  - d. pemberian kekebalan; dan
  - e. pemberian obat pencegahan tuberkulosis.

#### Paragraf 2 Promosi Kesehatan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.
- (2) Bentuk promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat melalui media komunikasi publik;
  - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC; dan

- c. penyampaian informasi mengenai layanan TBC yang sesuai standar.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah lainnya.

### Paragraf 3 Pengendalian Faktor Risiko

#### Pasal 17

- (1) Pengendalian Faktor resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
  - b. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien TBC, Perumahan, dan Pemukiman; dan
  - c. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik;
  - d. pelaksanaan gizi untuk pasien TBC;
  - e. penyuluhan dan investigasi kontak bagi keluarga pasien TBC; dan
  - f. intervensi perubahan perilaku masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan dalam pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah dibidang:
- a. perumahan, permukiman, dan pertanahan; dan
  - b. kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Dinas Kesehatan selain melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kecamatan.

### Paragraf 4 Penemuan dan Pengobatan

#### Pasal 18

- Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:
- a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC;
  - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien TBC; dan
  - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC.

#### Pasal 19

- Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan secara:
- a. pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. aktif berbasis institusi dan komunitas.

#### Pasal 20

- (1) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terduga TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan Kesehatan lainnya.

- (2) Pengintegrasian dengan pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kolaborasi program:
- a. tuberkulosis *Human Immunodeficiency Virus*;
  - b. tuberkulosis Diabetes melitus;
  - c. tuberkulosis Gizi masyarakat; dan
  - d. tuberkulosis manajemen terpadu balita sakit.

#### Pasal 21

- (1) Penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui:
- a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
  - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok beresiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (2) Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain kepada:
- a. usia lanjut;
  - b. anak dibawah lima (5) tahun;
  - c. perokok aktif;
  - d. penyalahgunaan obat dan alkohol;
  - e. pekerja di fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - f. orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC; dan
  - g. orang yang memiliki imunitas tubuh rendah.
- (3) Selain penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kepada peserta didik dan pekerja.

#### Pasal 22

- (1) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak kepada pasien TBC sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasien TBC mendapatkan:
- a. pendampingan dari keluarga dan tenaga kesehatan;
  - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
  - c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sosial ekonomi bagi pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk bantuan sosial.

#### Pasal 23

- Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan:
- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
  - b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien TBC;
  - c. sistem pelacakan aktif untuk Pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
  - d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan toko masyarakat; dan

- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Kesehatan menggunakan SITB.

#### Pasal 24

Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat diakses oleh masyarakat secara gratis.

#### Paragraf 5 Pemberian Kekebalan

#### Pasal 25

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan melalui imunisasi.
- (2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa imunisasi BCG.

#### Paragraf 6 Pemberian Obat Pencegahan

#### Pasal 26

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e ditujukan kepada antara lain:
  - a. kontak serumah dengan pasien TBC;
  - b. ODHIV yang terbukti tidak menderita TBC; dan
  - c. orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun;
  - d. tenaga kesehatan; dan
  - e. pengguna narkoba suntik.
- (2) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan obat yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar.

#### Bagian Kelima Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
  - a. dinas Kesehatan;
  - b. perangkat Daerah.

Bagian Keenam  
Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
  - a. keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan;
  - b. dukungan untuk pasien TBC;
  - c. pencegahan terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC di masyarakat;
  - d. mitigasi terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
  - e. pembentukan wadah kemitraan.
- 2) Bentuk wadah kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a berperan serta dalam Penanggulangan TBC antara lain melalui:
  - a. KOPI TBC; dan
  - b. Kader TBC.

Pasal 29

- KOPI TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berperan serta dalam Penanggulangan TBC antara lain melalui:
- a. peningkatan keterlibatan anggota koalisi profesi;
  - b. pelaksanaan tatalaksana TBC sesuai standar yang berlaku; dan
  - c. pelaporan pasien TBC yang diobati melalui SITB.

Pasal 30

- Kader TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berperan serta dalam Penanggulangan TBC antara lain melalui:
- a. pemberian penyuluhan kepada masyarakat setempat;
  - b. penemuan terduga dan kasus TBC di masyarakat;
  - c. pendampingan pengobatan pasien TBC sampai sembuh; dan
  - d. penyelidikan kontak dan skrining TBC kepada keluarga serta kontak erat pasien TBC.

Bagian Ketujuh  
Penguatan Manajemen Program  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

- Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
  - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC;
  - d. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC; dan
  - e. penguatan sistem pendanaan.

Paragraph 2  
Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program

Pasal 32

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan Tenaga Kesehatan; dan
- b. perencanaan, pemantauan dan analisis ketersediaan logistik TBC di Daerah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 33

Penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan Tenaga Kesehatan terlatih;
- b. pemetaan Tenaga Kesehatan; dan
- c. penyelenggaraan pelatihan standarisasi pelayanan TBC bagi Tenaga Kesehatan.

Paragraf 4

Penguasaan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat TBC

Pasal 34

Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan kebutuhan obat TBC; dan
- b. penjaminan mutu obat TBC.

Paragraf 5

Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan TBC

Pasal 35

(1) Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan melalui pemberian penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada antara lain:

- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. tenaga Kesehatan; dan
- c. masyarakat yang berkontribusi dalam Penanggulangan TBC.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. piagam;
- b. tropi;
- c. uang tunai; dan
- d. satuan kredit profesi.

Paragraf 6  
Penguatan Sistem Pendanaan

Pasal 36

- (1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan dengan cara menyediakan dana untuk pelayanan Kesehatan perseorangan pasien TBC.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan iuran jaminan Kesehatan yang dibebankan pada pendanaan jaminan Kesehatan.

BABV  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagai upaya percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penanggulangan TBC secara efektif, menyeluruh, terintegrasi.
- (3) Tim Percepatan penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. pengarah;
  - b. pelaksana;
- (4) Pengarah dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. anggota
- (5) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a yaitu bertugas memberikan:
- a. arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
  - b. pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
  - c. memberikan laporan kepada Bupati Landak.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, berfungsi:
  - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
  - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
  - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah.
- (2) Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau

sewaktu waktu apabila diperlukan.

- (3) Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretaris yang secara fungsional dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 40

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan ayat (4) terdiri atas:

- a. Ketua yang dijabat oleh Bupati Landak;
- b. Anggota yang terdiri atas unsur forum koordinasi pimpinan Daerah.

#### Pasal 41

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dan ayat (4) terdiri atas:

- a. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah; dan
- b. Anggota yang terdiri atas kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah dibidang, antara lain:
  1. kesehatan;
  2. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
  3. sosial;
  4. pendidikan;
  5. komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. ketenagakerjaan;
  8. perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
  9. keuangan.

### BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 42

- (1) Dinas Kesehatan menyusun pelaporan pelaksanaan Penanggulangan TBC.
- (2) Dinas Kesehatan menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Landak.
- (3) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan TBC dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati Landak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Landak ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA, S.H.  
NIP.19831228 200904 2 003